

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human Trafficking masuk ke dalam kejahatan transnasional atau *transnational crime*. *Human Trafficking* atau perdagangan manusia merupakan kegiatan yang dilarang, melanggar hak asasi manusia dan tidak dibenarkan dimanapun dan seperti apapun kondisinya. Perdagangan manusia bertujuan untuk memanfaatkan, mengeksploitasi, memaksakan kuasa atas hak orang lain yang dirasa lebih rentan posisinya diperjual belikan sesuai dengan tujuan *trafficker*. Perdagangan organ ini dikatakan sebagai suatu fenomena negatif yang berkembang secara global seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan perdagangan manusia ini masuk kedalam kategori *organized transnational crime*. Kejahatan ini berarti sindikat pelakunya sudah terorganisasi antar negara. Para korban diperdagangkan dengan motif ekonomi atau kebutuhan finansial dari para distributor ke orang yang membutuhkan dengan segala tipu daya dan modus operandi untuk menipu korbannya.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan evolusi dari sejarah panjang dari praktek perbudakan. Praktek perbudakan ini jika ditelusuri sejarahnya mulai dari perbudakan dan perdagangan budak yang marak terjadi dan merupakan hal biasa pada masa peradaban kuno di Timur Tengah dan Mediterania. Hal tersebut semakin menonjol selama periode Kekaisaran Romawi, dan menyebar ke Eropa dan

Amerika Utara.¹ Kejahatan ini telah berkembang menjadi berbagai macam bentuk dari eksploitasi manusia, dari bentuk paling mendasar seperti tujuan eksploitasi seksual dan pekerja anak. Bentuk yang tidak biasa dari perdagangan manusia sekarang ini seperti perdagangan organ dan perdagangan manusia dengan tujuan untuk diambil organnya.

Seiring berjalannya waktu, perdagangan manusia dan segala bentuk modernisasi eksploitasi manusia terus berkembang. Kejahatan perdagangan manusia mendapat definisi baru semenjak awal abad ke-20.² Bentuk kejahatan perdagangan manusia masa kini termasuk didalamnya pekerja paksa, pekerja terikat, pekerja paksa anak, tentara anak, pekerja seks, dan segala bentuk kekerasan yang terhubung lainnya.³ Perdagangan manusia ini sudah bukan lagi menjadi masalah yang baru di kancan nasional maupun internasional. Masalah perdagangan manusia menjadi masalah yang rumit dan berlarut-larut yang semakin mengkhawatirkan di setiap negara, baik negara tersebut menjadi tempat transit, sumber, ataupun pembeli. Hal itu terjadi karena apa yang diperdagangkan mengancam kehidupan seseorang. Hal ini sejalan dengan pengertian dari *Trafficking in Persons* yang termuat dalam *United Nations Protocols to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional dalam Konvensi PBB menurut pasal 3 (a) dengan ini, *human trafficking* didefinisikan sebagai:

[...] perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan,

¹ T Obokata. *Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards A Holistic Approach*, 2006. Hlm. 10

² Ibid. Hlm. 13

³ Ibid.

*penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.*⁴

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa segala bentuk perekrutan, pengiriman yang terjadi di perbatasan yang menerima manusia dengan maksud dan bentuk pemaksaan seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan kepada seseorang yang ada di posisi rentan dengan memberi dan menerima pembayaran atau untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan pemaksaan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang lain yang ada dalam posisi rentan dengan tujuan eksploitasi baik eksploitasi seksual, atau segala bentuk perbudakan dan pengambilan organ, jaringan atau sel untuk transplantasi.

Pada abad 21 ini peradaban dunia sudah semakin modern, bentuk-bentuk dari perbudakan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap kelompok orang yang rentan semakin banyak bentuk dan caranya serta tindak kejahatannya, dengan berbagai macam modus operandinya. Seiring dengan definisi perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh PBB, bentuk perdagangan manusia tidak hanya sekedar manusia

⁴ United Nations. "Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime." *General Assembly resolution 55/25* (2000).

yang diperjual belikan secara ilegal dengan pemaksaan, melainkan ada juga bentuk *trafficking* yang memperjualbelikan organ tubuh, dan jaringan sel lainnya.

Para pelaku perdagangan manusia atau *trafficker* tidak pernah kehabisan cara untuk melancarkan aksinya. Banyak faktor yang menjadi latar belakang dari maraknya kejadian perdagangan manusia ini, tapi yang menjadi faktor utama adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini yang biasanya menjadi rayuan para makelar *human trafficking* atau para *trafficker* untuk menjerat korbannya. Biasanya para *trafficker* memberikan iming-iming berupa peningkatan ekonomi, jumlah uang yang didapat akan banyak, dan kesempatan bekerja di luar negeri. Hal ini yang membuat korban menjadi tertarik karena iming-iming mudah mendapatkan uang di saat keadaan ekonomi mereka sulit.

Dilihat dari definisi perdagangan manusia menurut PBB tersebut, dapat dikatakan pula bahwa subjek, objek, dan tujuan dari perdagangan manusia ini berbeda. Pada masa kolonialisme, bentuk perdagangan manusia sama dengan bentuk perbudakan yang mana tindakan perbudakan biasa didapat oleh warga dari jajahan Barat yang dikirim untuk menjadi budak, pekerja paksa dengan bayaran yang sangat minim atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Selain tidak diberi upah yang layak, kebutuhan dan hak mereka sebagai manusia juga tidak dipenuhi oleh orang yang memiliki dan memaksa mereka atau *trafficker*. Namun, pada era yang modern ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan dunia yang semakin tanpa batas (*borderless world*) bentuk perdagangan manusia sudah bermacam-macam dengan berbagai motif pendukung terjadinya, salah satunya motif ekonomi.

Dilihat dari latar belakang keseluruhan, para korban dari perdagangan manusia memiliki latar belakang yang sama seperti masyarakat yang rentan, korban bencana alam, serta orang-orang dengan tingkat pendidikan yang buruk, masyarakat miskin atau krisis ekonomi. Orang-orang dalam kategori tersebut biasanya rentan terhadap perdagangan manusia. Selain subjek, objek dan tujuan yang diperdagangkan dalam kasus perdagangan manusia beragam, mulai dari orang yang digunakan sebagai tenaga kasar atau pekerja paksa, pekerja seksual, dan menjual organ tubuhnya. Bukan tanpa alasan, masyarakat atau orang-orang yang menjadi korban dalam kasus ini berada dalam keadaan terpaksa karena sudah tidak memiliki pilihan lain bagaimana melanjutkan hidup mereka.

Berbicara mengenai objek dari perdagangan manusia, dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan pada bentuk khusus dari perdagangan orang. Hal tersebut menjelaskan tentang perdagangan organ tubuh yang terjadi melalui perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisir berupa sindikat dan termasuk ke *transnational crime* dengan objek organ tubuh manusia yang diperdagangkan. Kejahatan perdagangan organ ini bukanlah sebuah fenomena baru. Kejahatan pasar organ ilegal ini bisa menghasilkan 1,5 juta USD setiap tahunnya yang dihasilkan dari 12.000 praktek transplantasi ilegal.⁵

Perdagangan organ tubuh manusia ini yang selanjutnya disebut sebagai *organ trafficking*, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Istilah dari “*organ trafficking*” dan “*human trafficking for the purpose of organ removal (HTPOR)*”

⁵ Global Financial Integrity. 2017. Diakses melalui http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf

sering digunakan bergantian. Protokol *Trafficking in Persons* (TIP) mendefinisikan bahwa kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan ‘pemindahan organ’ sebagai salah satu tujuan eksploitasi yang dapat terjadi.⁶ Dengan tercantumnya bentuk eksploitasi jenis ini ke dalam protokol sesuai dengan situasi dimana seseorang dieksploitasi untuk tujuan *trafficker* mendapat keuntungan di ‘pasar organ’, dan juga keadaan dimana seseorang diperdagangkan dengan tujuan organ atau bagian tubuh diambil dari mereka sebagai tujuan medis atau tujuan lain.⁷

Organ Trafficking mulai ada sejalan dengan berkembangnya keberhasilan ilmu transplantasi dalam dunia kedokteran. Sejak kesuksesan transplantasi pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien penderita gagal ginjal pada tahun 1954, transplantasi ini mulai berkembang dengan pesat.⁸ Kegiatan transplantasi organ atau jaringan manusia ini bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh stadium akhir atau berat. Sejak keberhasilan transplantasi pertama itu, permintaan transplantasi organ terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang melebihi ketersediaan donor transplantasi organ atau jaringan yang ada. Transplantasi organ kepada pasien gagal organ dapat memperbaiki dan menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya. Namun besarnya permintaan dibandingkan dengan pasokan donor organ ini yang menciptakan pasar gelap guna mendapatkan organ secara ilegal.

⁶ United Nation Human Rights Instruments. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Article 3(a), TIP Protocol. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

⁷ United Nations Global Initiative to fight human trafficking (UN.Gift), ‘The Vienna Forum to fight Human trafficking, Austria Center Vienna Background Paper’, (13-15 February 2008) 2, diakses melalui www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP011HumanTraffickingfortheRemovalofOrgans.pdf

⁸ Anggraini, Dian. 2011. “Makalah Transplantasi Organ.”

Perdagangan organ ini masih menjadi kejahatan yang membingungkan tentang bagaimana ini bisa terjadi. *Global Financial Integrity* (GFI) memperkirakan bahwa 10% dari semua transplantasi organ termasuk ginjal, paru-paru, jantung dan hati, dilakukan melalui organ yang diperdagangkan.⁹

Banyak cara yang dilakukan guna mendapatkan pasokan organ, orang yang membutuhkan organ tersebut biasanya berasal dari negara-negara yang mampu membayar mahal yang memicu pembelian organ ilegal dengan berbagai cara termasuk melalui modus pariwisata transplantasi. Selain itu, tiga kategori besar dalam kejahatan *organ trafficking* adalah sebagai berikut:

1. Kasus dimana pedagang yang memaksa atau menipu korban agar memberikan organnya (dengan ancaman), atau tidak sesuai dengan janji awal. Biasanya korban bertemu dengan *trafficker* yang menjanjikan pekerjaan, namun ternyata mereka diekstraksi organ tubuhnya. Kasus ini biasanya melibatkan *trafficker* yang membujuk dan mengelabui korban dengan berbagai macam alasan, seperti : tidak adanya efek samping, cukupnya satu ginjal, ginjal atau organ akan tumbuh kembali, kesempatan keluar negeri, dan rayuan lain.
2. Kasus dimana korban secara formal maupun informal setuju untuk menjual organ dan ditipu karena mereka tidak dibayar untuk organ yang dijual atau dibayar kurang dari harga yang dijanjikan.

⁹ Global Financial Integrity. "Transnational Crime and the Developing World," March 2017, http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf

3. Kasus dimana orang yang rawan sebagai korban diperlakukan seperti orang sakit, padahal sebenarnya penyakit itu tidak pernah ada. Setelah itu organ dikeluarkan tanpa sepengetahuan korban.

Perdagangan organ manusia memiliki perbedaan pengertian yang membentuk pola yang lebih spesifik lagi antara perdagangan organ dan perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ (*human trafficking for the purpose of organ removal* yang selanjutnya akan disingkat HTPOR). Terdapat empat pola yang muncul seiring dengan perbedaan definisi dari perdagangan organ dan perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ; *pertama*, HTPOR atau *human trafficking for the purpose of organ removal* yang melibatkan jaringan operasional dengan menggunakan berbagai cara untuk menipu, memaksa orang yang sangat miskin dan rentan untuk menjual organ tubuh mereka. *Kedua*, *organ transplant commercialism* bentuk sederhana dari pemanfaatan organ sebagai suatu komoditas untuk diperjualbelikan atas dasar material dan finansialisme. *Ketiga*, *travel for transplant and transplant tourism* atau yang biasa dikenal dengan istilah 'wisata transplantasi', sebenarnya wisata transplantasi ini merupakan bias dari kejahatan perdagangan organ, karena biasanya wisata transplantasi hanya menerima donor yang terhubung secara keluarga dan biologis satu sama lain, dan mencari rumah sakit transplantasi di luar negeri. Namun terkadang, pemalsuan data atau kerjasama antar oknum tidak bertanggung jawab juga dapat mengecoh dalam wisata transplantasi. *Keempat*, *trafficking in organs, tissues and cells* (OTC), merupakan bentuk dari perdagangan bagian tubuh manusia yang diambil dari orang yang masih hidup atau sudah meninggal. Perbedaan antara HTPOR dan OTC

ini ada pada objeknya, yang mana HTPOR memperdagangkan orang, dan OTC hanya untuk diambil organ, sel dan jaringannya.

Seluruh metode dari pelaksanaan kategori besar *organ trafficking* ini melibatkan jaringan besar dari penjahat transnasional dan para broker. Mayoritas dari para broker perdagangan organ ini menggunakan metode yang manipulative daripada kekerasan dan paksaan untuk mendapatkan organ tubuh. Sebagian besar kasus memang menggunakan cara pemaksaan yang implisit, serta beberapa cara yang dijelaskan dalam beberapa definisi perdagangan manusia seperti penipuan, pemberian bayaran atau keuntungan, memanfaatkan kekuasaan dan posisi orang yang rentan.¹⁰ Pola perdagangan organ dan HTPOR telah menunjukkan bahwa kebanyakan korban biasanya rentan dan sering kali dimotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan menghasilkan cukup uang dari menjual organ mereka. Hal ini menyebabkan banyak kasus korban yang menyetujui donasi organ.

Dalam skripsi ini, penulis akan berfokus pada negara Nepal yang ditemukannya banyak kasus-kasus perdagangan organ tubuh di negara tersebut. Faktor utama dari kasus-kasus perdagangan organ yang terjadi sebenarnya tidak jauh dari faktor ekonomi. Nepal sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dengan jumlah 29,14 juta jiwa.¹¹ Negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok dan sebagian besar berbatasan dengan India ini termasuk kedalam negara yang memiliki pendapatan GDP rendah. Mayoritas masyarakat di Nepal berprofesi sebagai petani, dan sebagian hidup di wilayah daratan.¹² Dengan tingkat pendapatan yang rendah dan

¹⁰ AA Aronowitz Human Trafficking, Human Misery: The global trade in human beings (2009) hlm. 117

¹¹ CEIC Data. "Nepal Populasi." <https://www.ceicdata.com/id/indicator/nepal/population>

¹² Data Population and Employment www.worldbank.org

minimnya edukasi, maraknya perdagangan organ terjadi di Nepal. Nepal sebagai salah satu negara sumber organ ilegal di dunia dengan salah satu negara tujuan utamanya adalah India. Salah satu yang mempengaruhi tingkat penjualan organ ilegal dari Nepal ke India adalah letak kedua negara yang berbatasan langsung dan peraturan *open border policy* antar kedua negara. Perdagangan manusia di antara dua negara ini menjadi mudah karena kurangnya penjagaan di wilayah-wilayah perbatasan.

Banyaknya kasus perdagangan manusia utamanya perdagangan organ tubuh ilegal di Nepal terbukti dimana adanya satu daerah di Nepal yang setiap satu orang di rumah warganya sudah menjual sebelah ginjalnya. Hokse, dikenal sebagai sebutan “*kidney valley*” atau lembah ginjal dimana di daerah ini, warganya rela menjual satu ginjal mereka demi bertahan hidup di kawasan miskin Nepal. Mereka menjual ginjal mereka demi memiliki kehidupan yang lebih mulia tanpa memikirkan efek jangka panjang bertahan dengan satu ginjal merupakan hal yang sulit. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kemiskinan yang mereka alami.¹³ Banyak warga di Nepal yang menjual ginjalnya karena ditipu bahkan mendapat perlakuan kasar dari para broker organ tubuh tersebut.

Nepal dikatakan sebagai negara sumber organ ginjal. Perdagangan ginjal ini terpusat di Kav Repalanchok. Kav Repalanchok atau Kavre, merupakan satu district di Nepal yang menjadi tempat yang terkenal dengan orang-orang yang banyak menjual ginjal mereka secara ilegal ke sindikat perdagangan organ yang terorganisir dengan baik di negara ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sindikat ini memperluas

¹³ Wike Sulistiarmi. Artikel Online Phinemo.Com <https://phinemo.com/desa-hokse-desa-di-nepal-yang-penduduknya-hanya-punya-satu-ginjal/>

jaringan mereka ke distrik lainya. Data dari *Forum for Protection of People's Rights Nepal*, sekitar 119 dari 178 orang dari Sembilan *village development committees* (VDC) di distrik Kavre tercatat telah diperdagangkan ke India untuk diambil ginjalnya pada tahun 2016. Sebagian besar korban berasal dari Hokse, Satighar Bhabgati, Anekot, Devbhumi Baluwa, Kavre Nitya Chandeshwori, Panchkhal, Phulbari, Jyamdi, dan Jaisithok.¹⁴

Para sindikat ini memanfaatkan keuntungan dari orang-orang miskin dan buta huruf di pedesaan. Prosedur yang bermacam-macam dilakukan oleh sindikat Para sindikat perdagangan organ ini mengeksploitasi orang-orang yang rentan di perbatasan Nepal dan India. Karena perbatasan India dan Nepal yang minim pengamanan, korban dibawa ke kota-kota India seperti Chennai, New Delhi, dan Chandigadh untuk transplantasi. Bepergian ke India membutuhkan sangat sedikit dokumen untuk orang Nepal, sehingga memudahkan para pedagang untuk mengeksploitasi para korban.

Perdagangan orang untuk diambil organnya merupakan tindak pidana menurut *Protocols of The Trafficking in Persons* (Protokol TIP) yang dikeluarkan oleh *United Nations*. Sesuai dengan *Protocol of The Trafficking in Persons* ini dapat dipastikan jika kejahatan perdagangan organ tubuh manusia ini merupakan tindakan ilegal yang termasuk ke tindak pidana berat dan tergolong sebagai pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan dan tidak menghormati martabat manusia karena tidak sekedar menyangkut penjualan organ, tapi karena sudah termasuk ke bentuk perbudakan yang mengeksploitasi buruh terikat, migran, pengungsi, orang dalam

¹⁴ Artikel online Himayalan News Service. Diakses melalui <https://thehimalayantimes.com/kathmandu/organ-trafficking-rife-kavre-expanding-districts>

tahanan, dan orang miskin yang tersisihkan.¹⁵ Perdagangan organ termasuk sebagai bentuk eksploitasi. Transaksi komersial merupakan aspek utama dalam perdagangan organ karena organ menjadi pertimbangan komoditas dan keuangan yang menjadi prioritas pihak-pihak yang terlibat tanpa pertimbangan aspek kesehatan dan kesejahteraan para donor dan penerima donor.¹⁶

Keadaan dimana para korban yang dikomersialkan organ tubuhnya, tanpa pertimbangan, serta minimnya pengetahuan para korban tentang efek apa saja yang akan mereka terima setelah tindakan tersebut, rasa sakit, dan rasa tidak aman mereka atas tindakan yang menimpa mereka merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka terima.¹⁷ Dalam kasus perdagangan organ di kebanyakan negara, para korban dianggap “setuju” untuk melakukan tindakan penjualan organ. Hal ini karena kerentanan individu yang telah dieksploitasi, posisi mereka dimanfaatkan oleh oknum untuk menyetujui penjualan organ mereka. Pelanggaran HAM dalam tindakan ini semakin terlihat karena masih banyaknya kekurangan atas investigasi dalam persetujuan transplantasi organ. Tindakan perdagangan organ yang menargetkan orang-orang dengan keadaan yang rentan ini termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak yang diterima secara universal diperlukan untuk keamanan, kebebasan, keadilan dan perdamaian.

Hak asasi manusia juga mengatur bahwasannya setiap individu dilarang untuk menerima penyiksaan, tindak kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Orang-orang yang rentan menjadi korban ini mengalami perlakuan yang

¹⁵ Pio IV, Casina, and Vatican City. "Trafficking of Human Organs in India."

¹⁶ Tunde-Yara, Faith. "Human trafficking for the purpose of organ removal: a human rights based perspective." Master's thesis, University of Cape Town, 2016.

¹⁷ Ibid.

tidak adil sebelum, selama, dan setelah proses tindak pengambilan organ mereka. Mereka tidak menerima perlindungan hukum, tidak menerima perawatan efektif atas apa yang mereka terima. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Keamanan Manusia pada kasus ini adalah hak-hak mereka sebagai korban tidak dipenuhi, yang menjadikan keamanan mereka juga terpengaruh dan terancam. Dalam hal ini, peran negara, pemerintah, lembaga internasional, lembaga masyarakat diperlukan guna memberi rekomendasi yang diperlukan untuk memberi keadilan dan perlindungan bagi korban-korban perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ ini. Karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang tersebar di dunia, dan diperlukan kerjasama untuk membantu memajukan advokasi terhadap pelanggaran perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ.

1.2 Rumusan Masalah

Kejahatan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan yang melibatkan manusia dan mengancam keamanan hidup orang banyak. Objek yang bermacam-macam dalam perdagangan manusia salah satunya adalah perdagangan organ manusia. Perdagangan organ manusia ini terjadi karena kemajuan teknologi transplantasi sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Kasus perdagangan manusia dengan tujuan perdagangan organ ini marak terjadi karena faktor-faktor seperti ekonomi dan kemiskinan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, sosial budaya, dan juga pengaruh *supply and demand* terhadap kebutuhan organ untuk transplantasi legal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi geografis sebuah negara yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini terjadi diantara Nepal dan India, dimana masyarakat Nepal dengan taraf hidup yang miskin. Selain itu, sindikat

kejahatan ini melibatkan banyak pihak mulai dari broker, perawat medis, dan pemegang kekuasaan setempat. Sindikat ini sudah tersebar di penjuru India dan Nepal melihat kesempatan dari tidak seimbangnya *supply and demand* pada pasokan organ donor. Hal ini dimanfaatkan sindikat perdagangan organ untuk menipu dan mengintimidasi korban yang rentan kondisinya untuk menjual organ mereka. Dalam skripsi ini akan dibahas dan dijelaskan berbagai macam alasan dan awal mula dari kasus pengambilan organ di Nepal dan India. Selain itu, bahasan akan berlanjut kepada bagaimana perlindungan hak asasi manusia yang diterima korban-korban ini untuk mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan dunia secara terperinci.

Perdagangan organ manusia yang terjadi di Nepal dan India masih terus terjadi sampai saat ini. Hal ini terjadi di beberapa wilayah di Nepal. Dalam tulisan ini akan dibahas kejadian perdagangan organ yang sampai saat ini masih terus terjadi. Skripsi ini akan membahas alasan-alasan terjadinya kejahatan perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan dan jual-beli organ yang akan diangkat dibalik terjadinya kasus tersebut yang terjadi pada kurun waktu 2017-2019 dari Nepal ke India. Berdasarkan paparan tersebut, penulis menemukan satu pertanyaan penelitian yang akan diteliti dalam tulisan ini, yaitu mengapa terjadi kasus perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ untuk mendapatkan penegakan hak asasi manusia yang efektif dalam penanganan kasus perdagangan organ di Nepal ke India tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Perdagangan Organ Manusia dari Nepal Ke India Pada Tahun 2017-2019, yaitu:

- a. Menjelaskan kejahatan transnasional berupa perdagangan organ tubuh manusia di Nepal serta bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memperdagangkan organnya ke India dari tahun 2017-2019.
- b. Menjelaskan bentuk perlindungan HAM yang sudah diupayakan oleh pemerintah dan dunia internasional, yakni organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah, serta negara-negara di dunia terkait isu perdagangan organ tubuh,

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Studi Kasus Perdagangan Organ Manusia di Nepal ke India pada tahun 2017-2019, yaitu:

- 3.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, serta dijadikan referensi tentang isu perdagangan manusia dan perdagangan organ di Nepal ke India.
- 3.2 Sebagai salah satu syarat penilaian dalam kelas Seminar Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berisi tentang teori atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis menggunakan 2 teori, yaitu hak asasi manusia dan konsep keamanan manusia (*human security*).
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini penulis menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta analisis data yang digunakan.
4. BAB IV PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis membahas faktor masyarakat Nepal yang menjual organ (ginjal) mereka ke India untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
5. BAB V ANALISIS. Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai latar belakang masyarakat Nepal menjual organnya, serta bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diterima setelah penjualan organ serta respon pemerintah dan dunia atas kasus tersebut.

6. BAB VI PENUTUP. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

